



**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Program Buleleng Makmur
Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Buleleng)**

***Analysis Of The Effectiveness Of Distribution Of Zakat Funds In The Buleleng
Prosperous Program In Improving The Mustahik Economy
(Case Study Of BAZNAS Buleleng District)***

Intan Balqis Humairah^{1*}, Sundari²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Syariah, Universitas KH. Abdul Chalim

Email: intanbalqis102@gmail.com¹, sundarifrester89@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-08-2024

Revised : 10-08-2024

Accepted : 13-08-2024

Published: 15-08-2024

Abstract

Effectiveness is a success or a description of the extent of the impact and benefits generated in achieving a predetermined goal, objective and target in an organization. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the distribution of zakat funds on the buleleng makmur program in improving the economy of mustahik at BAZNAS buleleng district. To make it easier, this researcher divides it into 2 discussions, namely how the zakat fund distribution system is and the effectiveness of the distribution of zakat funds at BAZNAS buleleng district. This researcher uses qualitative research methods, the type of case study research, by conducting interviews with the head of BAZNAS buleleng district, the field that handles programs in BAZNAS and mustahi buleleng makmur program. data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation then analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the distribution of the buleleng makmur program is intended for people who lack capital or are starting a business but there are conditions that must be met while for effectiveness it has not been fairly effective using Budiani's theory because one indicator, namely program monitoring, has not been effective but the accuracy of targeting, objectives and socialization has been effective.

Keywords : Effectiveness, Distribution of Zakat Funds, Mustahik Economy

Abstrak

Efektivitas adalah suatu keberhasilan atau gambaran sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan dalam mencapai sebuah sasaran, tujuan dan target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat pada program buleleng makmur dalam meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS kabupaten buleleng. Untuk lebih mudahnya peneliti ini membagi menjadi 2 pembahasan yaitu bagaimana sistem penyaluran dana zakat serta efektivitasnya penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten buleleng. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian study kasus, dengan melakukan wawancara Bersama ketua BAZNAS kabupaten buleleng, bidang yang menangani program yang ada di BAZNAS serta mustahi program buleleng makmur.



teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran program buleleng makmur diperuntukan bagi Masyarakat yang kekurangan modal atau sedang memulai usaha namun ada syarat yang harus dipenuhi sedangkan untuk efektivitas belum terbilang efektif dengan menggunakan teori Budiani karena salah satu indikator yaitu pemantauan program belum efektif namun ketepatan sasaran, tujuan dan sosialisasi sudah efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran Dana Zakat, Ekonomi Mustahik

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan salah satu indikator terjadinya intraksi sosial karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan lain. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar namun disamping memiliki penduduk yang besar negara Indonesia juga memiliki masalah dalam hal kemiskinan. (Edi Suharto, 2005, p. 56) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada bulan maret 2023 sebesar 25,90 juta orang atau setara dengan 9,36%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih sangat besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Zakat ialah salah satu sarana dalam mengentaskan kemiskinan berbasis agama yang tepat dan efektif. Perihal tersebut, berdasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia beragama islam. Zakat tidak hanya meliputi segi sambahyang saja tetapi juga dari segi sosial merupakan konsep dalam islam. Zakat lebih efektif dan efisien apabila dikelola dengan baik, sebab zakat mampu memberdayakan potensi masyarakat, Tujuan adanya lembaga yang mengenai zakat ialah untuk memanfaatkan dana yang sudah di distribusikan, fungsinya untuk membangun ekonomi masyarakat yang membutuhkan dan memiliki program dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Masalah pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, zakat yang sifatnya konsumtif yaitu menyantuni orang yang kekurangan harta dengan memberikan dana (zakat) atau dengan cara kedua memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan. Dalam hal ini diatur pada Pasal 27 (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan zakat boleh diterima dan digunakan untuk pekerjaan produktif yang berkaitan dengan penanganan masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas manusia. Penyaluran dana zakat yang produktif sangat dianjurkan dan dikembangkan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, meningkatkan pemberdayaan ekonomi dunia usaha, penerima manfaat, serta masyarakat miskin mampu mengelola atau membiayai hidup mereka secara permanen. Dengan adanya dana zakat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin tetap meningkatkan usaha, mengembangkan usaha sebaik mungkin dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung.

Menurut Undang-undang RI No.23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural



yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Agar pengelolaan zakat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pulau Bali adalah pulau yang dikenal dengan seribu pulau karena mayoritas agama hindu dan minimnya agama muslim, ini menyebabkan terjadinya perpaduan kultur budaya yang khas dan diiringi adat istiadat sehingga menjadi suatu keunikan tersendiri. Dalam perkembangannya pemahaman dasar tentang zakat di provinsi Bali dapat dikatakan tinggi, sedangkan pemahaman lanjutan tentang zakat dan ILZ dalam kategori menengah, hal ini dapat didukung dengan adanya 8 kabupaten di Bali yaitu kabupaten Jembrane, klungkung, Karangasem, Tabanan, Gianyar, Denpasar, Bangli dan Buleleng. Kabupaten Buleleng inilah kabupaten terluas dan memiliki tingkat mayoritas agama islam yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya dengan jumlah persentase untuk agama islam sebesar 9,12%.(Harisatun Niswa, 2021)

BAZNAS Kabupaten Buleleng merupakan sebuah lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana di daerah kabupaten Buleleng yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat setempat terlihat sulit mencari pekerjaan karena adanya kesenjangan dalam hal perbedaan keyakinan dengan minoritas masyarakat muslim dan mayoritas agama hindu di Kabupaten Buleleng menjadi tantangan sendiri. Masalah Penyaluran zakat masih terkendala pada distribusi yang tidak merata, serta masih banyak mustahik yang menggunakan zakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari. Seiring dengan adanya perundang – undangan tentang pengelolaan zakat, Keputusan Bupati Buleleng No. 2450 / 298 / HK / 2020, yang menetapkan pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng Periode 2020–2025, menetapkan struktur kepengurusan untuk Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Bali. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki dan kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Sebagai Lembaga non pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng bersifat mandiri, sosial, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga BAZNAS Kabupaten Buleleng sangat dituntut dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola zakat yang baik dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki yang dapat disalurkan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang berhak menerima zakat (Mustahik). Hasil rapat kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng memiliki 5 program diantaranya, Buleleng Cerdas, Buleleng Sehat, Buleleng Taqwa, Buleleng Peduli, dan Buleleng Makmur.

Program Buleleng Makmur merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program Buleleng Makmur adalah program penyaluran dana yang berbentuk bantuan modal yang diperuntukan bagi masyarakat yang kekurangan modal atau orang yang sedang memulai usaha namun terkendala



dalam biaya, sehingga dengan adanya program Buleleng Makmur dapat mempermudah setiap mustahik yang menerima bantuan agar dapat mengembangkan usaha yang dikelola, sehingga mustahik bisa mandiri.

Program Buleleng Makmur memiliki jenis kriteria usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariat islam, sedangkan kriteria mustahik yaitu masyarakat yang beragama islam dan orang yang kekurangan modal atau tidak mempunyai modal dengan menyatakan surat pernyataan tidak mampu. Dalam hal ini dapat ditinjau secara langsung masih banyak masyarakat yang perlu dibantu dalam perekonomian untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangganya. Pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Buleleng akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya program Buleleng Makmur melaksanakan pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan program Buleleng Makmur dalam bentuk evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali.

Bentuk dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada masyarakat kabupaten Buleleng dapat meningkatkan ekonomi mustahik secara keseluruhan. Efektivitas pemanfaatan dana tersebut akan menunjukkan bagaimana zakat dapat menjadi katalisator untuk perbaikan taraf hidup Masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Rahman menunjukkan bahwa pemberian zakat secara tunai tidak dapat membantu penerima zakat dalam jangka Panjang. Qureshi berpendapat bahwa kecenderungan penerima zakat membelanjakan uangnya secara total untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. (Rahman Saleh Rahmat Mohammad Soleh Nurzaman, 2019)

Dari fenomena dan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Program Buleleng Makmur Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Study Kasus BAZNAS Kabupaten Buleleng).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek atau objek penelitian berdasarkan fakta. Penelitian yang akan dilaksanakan peneliti bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Buleleng, Jl. Udayana No 17, Singaraja Bali. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu Ketua BAZNAS Kabupaten Buleleng, Staf BAZNAS Kabupaten Buleleng serta penerima zakat (Mustahik) dan data sekunder berupa informasi, jurnal serta buku dan dokumentasi BAZNAS Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan observasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyaluran Dana Zakat

Untuk mengelola zakat secara nasional, Menteri Agama membentuk Badan Amil Zakat Nasional, atau BAZNAS. Muzakki yang tidak mampu menghitung dan menyalurkan zakatnya mendapat manfaat dari keberadaan BAZNAS di masyarakat. Pada dasarnya, BAZNAS bertanggung jawab atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang tahun 1999. Akibatnya, BAZNAS di Indonesia tidak bertanggung jawab untuk menghukum mereka yang tidak membayar zakat; sebaliknya, tanggung jawabnya adalah mendukung dan membantu mereka yang membayar zakat. Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, zakat harus diberikan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pasal 26 kemudian menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (Harisatun Niswa, 2021)

Zakat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsinya: zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sementara itu, zakat produktif diberikan kepada orang yang ingin mengembangkan bisnis mereka dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (A.Safradji, 2018)

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yanberutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (At-Taubah: 60).

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai orang – orang yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kabupaten Buleleng merupakan salah satu badan pengelola zakat yang telah menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dan mendaftarkan putra duafa menjadi TNI.

Sebagaimana telah diuraikan dari hasil wawancara sebelumnya, bahwa pelaksanaan penyaluran program buleleng makmur meliputi beberapa tahap :



- a. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pengurus BAZNAS
- b. Pengajuan dari Masyarakat untuk menjadi mustahik Buleleng Makmur dengan memenuhi persyaratan yang ada
- c. Verifikasi yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS untuk menentukan orang yang berhak menerima bantuan Buleleng Makmur sesuai dengan 8 Asnaf tersebut
- d. Pencairan Dana Zakat pada program Buleleng Makmur.

Penyaluran Program Buleleng Makmur di BAZNAS Kabupaten Buleleng



Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Buleleng (diolah peneliti), 2024

Program Buleleng Makmur dari BAZNAS Kabupaten Buleleng diperuntukan bagi Masyarakat yang kekurangan modal. Mekanisme penyaluran program Buleleng Makmur di atur oleh BAZNAS Buleleng, dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Mengajukan permohonan kepada BAZNAS
- b. Permohonan dilampiri dengan syarat
 - 1) Surat keterangan tidak mampu
 - 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- c. Adanya verifikasi dari BAZNAS
- d. Proses pencairan

2. Efektivitas Penyaluran Program Buleleng Makmur Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik

- a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan Sasaran yaitu program yang dilakukan harus sesuai dengan target sasaran yang dapat dituju dalam rangka mencapai sebuah hasil yang maksimal. Kejelasan tujuan yang dapat dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan pelaksanaan tugas mereka dan tujuan organisasi dapat dicapai. Ketepatan sasaran juga bisa diartikan sejauh mana peserta program tepat dengan sasarannya yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mengikuti segala aturan yang ada. (Dian permata Sari dan Titik Sumarti, 2018)



Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyaluran yang di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng diberikan kepada Masyarakat yang memiliki permasalahan dalam bidang perekonomian dan tergolong dalam 8 asnaf tersebut. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten buleleng memberikan bantuan berupa modal kepada mustahik yang membutuhkan sedangkan untuk penyalurannya dilakukan di daerah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 kecamatan dan sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya baik.

b. Sosialisasi

Sosialisai program yaitu sebuah upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang program yang dilaksanakan atau direncanakan, karena jika tidak pelaksanaan tidak memiliki sebuah intruksi operasional dalam kerja. Menurut soerjono soekanto sosialisasi didefinisikan sebagai proses mengkomunikasi kebudayaan kepada Masyarakat yang baru. sosialisai juga bisa diartikan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisai program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada Masyarakat pada umumnya dan secara khusus pada sasaran program. sosialisai harus dilakukan agar program yang dijalankan dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh Masyarakat tentang bagaimana kegiatan, manfaat, serta pelaksanaan programnya. (Mulkan syahriza, 2019)

Sosialisai program telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Buleleng. Sosialisai program yang dimaksud adalah program “Buleleng Makmur”. Program yang berpusat pada peningkatan ekonomi sosialisasi program tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, atau bisa melalui informasi pengurus BAZNAS dan kementrian agama Kabupaten Buleleng. Sosialisai program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng memiliki program tentang pemberdayaan ekonomi melalui program Buleleng Makmur.

c. Tujuan Program

Tujuan program yaitu hasil yang sesuai dengan perencanaan yang diharapkan dalam pelaksanaan suatu program. Sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut handyaningrat salah satu indikator untuk mencapai efektivitas adalah tujuan program harus sesuai dengan napa yang direncanakan diawal. (Mayang Indah Sari, 2021). hal ini didukung dengan teori makmur menyatakan bahwa ketepatan tujuan adalah kegiatan suatu organisasi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (A’rasy Fahrullah Indriat, 2019)

Tujuan dari adanya program Buleleng Makmur yakni untuk mengurangi kemiskinan Masyarakat kabupaten Buleleng serta meningkatkan perekonomian mustahik. Program ini membantu Masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui modal yang telah



diberikan. Dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan program Buleleng Makmur dengan adanya Peningkatan Perekonomian. Peningkatan perekonomian yang dimaksud adalah peningkatan yang dilihat dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat program Buleleng Makmur, apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan maka ia telah dikatakan dalam kategori efektif.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi program yang dilakukan mengingat sifat manusia tidak ada yang sempurna oleh karena itu membutuhkan pengawasan dan pengendalian. (Bahri Mizan dkk, 2020)

Untuk mengetahui keberhasilan Buleleng Makmur di Kabupaten Buleleng, pengelola BAZNAS melakukan pemantauan berupa pengawasan. Pada tahap ini memiliki peran penting dalam rangka mencapai tujuan program Buleleng Makmur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memantau perkembangan mustahik yang mendapat program Buleleng Makmur. Pemantauan program dilakukan 3 bulan sekali, tetapi tidak semua mustahik bisa dikunjungi dalam 3 bulan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia). Serta kendala yang dialami oleh mustahik tidak ada kelanjutannya hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran dana.

KESIMPULAN

Penyaluran program Buleleng Makmur di BAZNAS Kabupaten Buleleng yang diperuntukan bagi Masyarakat yang kekurangan modal atau Masyarakat yang memulai usaha namun terkendala modal dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Sedangkan untuk penyaluran program Buleleng Makmur diawali dengan adanya sosialisasi kepada Masyarakat, kemudian adanya pengajuan dari Masyarakat atau dari desa kepada BAZNAS kemudian pengajuan tersebut selanjutnya diadakan verifikasi oleh tim BAZNAS untuk menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan program Buleleng Makmur setelah itu bantuan tersebut disalurkan ke Mustahik secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Buleleng secara Tunai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh tim BAZNAS.

Efektivitas dari penyaluran dana zakat pada program Buleleng Makmur dalam meningkatkan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Buleleng belum terbilang efektif dengan menggunakan teori Budiman karena salah satu indikator yaitu pemantauan program belum dilakukan secara maksimal sedangkan untuk ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan program sudah terbilang efektif, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan para mustahik. Tetapi para mustahik yang mengaku sangat bersyukur dengan adanya program Buleleng Makmur mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari baik untuk keperluan anaknya untuk bersekolah selain itu para mustahik juga sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya. Program



Buleleng Makmur memberikan dampak yang positif bagi Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Safradji. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”. *Jurnal Tafhim Al-Ilmi* 10, 1, 61.
- Dian permata Sari dan Titik Sumarti. (2018). Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Tabayyun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. *Sains Komunikasi Dan Pengetahuan Masyarakat*, 1.
- Edi Suharto. (2005). *Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Efri Syamsul Bahri Mohd Mizan Mohammad Aslam Amran Muhammad. (2020). *Analysis Of The Effectiveness Of Zakat Distribution At The Amil Zakat Institution Initiative Zakat Indonesia*.
- Elysa Riandani dkk. (2018). Analisis Keterkaitan Penerapan Psak No. 109 Dengan Hukum Islam/Syariah Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9,1, 202.
- Harisatun Niswa. (2021). *Efektivitas Program Buleleng Cerdas dalam upaya Peningkatan Kualitas Mustahik BAZNAS Buleleng Perspektif Maqashid Syariah*.
- Indriat, Cicik, A. F. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- M. Ali Hasan. (n.d.). *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo.
- Mayang Indah Sari. (2021). *Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provinsi Sumatera*.
- Mulkan Syahriza. (2019). Analisa Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat SumatraUtara). *At-Tawassuth*, IV.
- Rahman Saleh Rahmat Mohammad Soleh Nurzaman. (2019). “Assesment Of Zakat Distribution A Case Study On Zakat Community Development In Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 4.